



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 65/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN OLAAHRAGA DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Surat Dekan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia Nomor B-22/UN40.A6/KP.06.00/2026 tanggal 5 Januari 2026 hal Permohonan Penerbitan Keputusan Pengelola dan Kepanitiaan Tahun 2026 Pada FPOK UPI, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu pada Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU PADA FAKULTAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu pada Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada RKAT Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Januari 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 65/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU PADA
FAKULTAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

SUSUNAN SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

No.	Nama	NIP/NIPT	Jabatan
1	Dr. Afianti Sulastris, S.Si., Apt., M.Pd.	198007282010122002	Ketua SKM Fakultas
2	Dr. Andria Praghlapati, S.Kep., Ners., M.Kep.	920200419880823101	Sekretaris SKM
3	Finaldhi Palgunadhi, M.Pd.	199207092024061002	Ketua GKM IKOR
4	Widy Dewi Nuryanti, S.Si., M.Pd.	199403012024062001	Anggota GKM IKOR
5	Dr. Reshandi Nugraha, M.Pd	198908292019031012	Ketua GKM Prodi PJKR
6	Regi Dwi Septian, S.Pd., M.Pd.	920230219920911101	Anggota GKM Prodi PJKR
7	Wildan Alfia Nugroho, S.Si., M.Or.	920200419940403101	Ketua GKM Prodi PGSD Penjas
8	Mukhlisin, M.Pd.	199302042024061001	Anggota GKM Prodi PGSD Penjas
9	Dito Dwi Cahyo, M.Pd.	199111032024061002	Ketua GKM Prodi PKO
10	Widi Kusumah, S.Pd., M.Pd	920200819850320101	Anggota GKM Prodi PKO
11	Angga M. Syahid, S.Si., M.Pd.	920190219911211101	Ketua GKM Prodi KFO
12	Hurry Mega Insani, S.Pd., M.Si.	920200419930718201	Ketua GKM Prodi Gizi
13	Delita Septia Rosdiana, S.Pd., M.Si..	920200419891208201	Anggota GKM Prodi Gizi
14	Agni Laili Perdani, S.Kep., Ners., M.S.	198911062024062002	Ketua GKM Prodi Keperawatan
15	Tirta Adikusuma Suparto, S.Kep., Ners., M.Kep.	920160119880105101	Anggota GKM Prodi Keperawatan

REKTOR,



DIDI SUKYADI